



**PUTUSAN**

Nomor 323/Pdt.G/2017/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**St. A\*\*\*\* Binti U\*\*\*\***, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**M\*\* A\*\*\*\* Bin J\*\*\*\*\***, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis serta para saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 323/Pdt.G/2017/PA Sgm, tanggal 26 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1436 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/01/VIII/2015, tanggal 02 Agustus 2015 M yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan dengan wali Nikah Usman dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki-laki dengan wali yang dalam hal ini diwakilkan kepada Imam PPN Desa Sicini dengan mas kawin berupa uang 16 Real atau senilai Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

---

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 316/Pdt G/2017/PA Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada pula halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan.
4. Bahwaperkawinanantara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
5. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama :
  - a) N\*\* S\*\*\*\*, lahir 24 November 2016
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia.
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tida kharmonis sejak sekitar bulan Maret 2016. Dimana Tergugat sudah tidak pernah berada dirumah.
8. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini, dimana Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat beserta anaknya baik nafkah lahir maupun bathin sampai dengan saat ini.
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, dengan ini dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa agar menerima dan memeriksa perkara ini, berkenan seraya memutuskan dan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat M\*\* A\*\*\*\* Bin J\*\*\*\*\* terhadap Penggugat St. A\*\*\*\* Binti U\*\*\*\*, dan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putuskarenaPerceraian.

---

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 316/Pdt G/2017/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sicini Kabupaten Gowa, untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Membebaskan kepada Tergugat atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat ;

- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/01/VIII/2015, tanggal 02 Agustus 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi :

1. U\*\*\*\* K Bin K\*\*\*\*, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama A\*\*\*\* Bin J\*\*\*\*\*.

---

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 316/Pdt G/2017/PA Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa saksi mengetahui pada bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan informasi Penggugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Hj. N\*\*\*\* Binti R\*\*\*\*, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama A\*\*\*\* Bin J\*\*\*\*\*.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

---

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 316/Pdt G/2017/PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan saksi-saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat ( 1 ) dan Pasal 63 Ayat ( 1 ) huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat ( 1 ) huruf ( a ) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

---

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 316/Pdt G/2017/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P ) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dapat dinilai bahwa saksi mengetahui masalah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta penyebabnya berdasarkan informasi

---

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 316/Pdt G/2017/PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut hanya bersifat de auditu, sedang saksi kedua tidak mengetahui masalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri, serta tidak saling menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cecok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat

---

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 316/Pdt G/2017/PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menghiraukan dan mempedulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan

---

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 316/Pdt G/2017/PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat ( 21 ), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg., telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun

---

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 316/Pdt G/2017/PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (M\*\* A\*\*\*\* Bin J\*\*\*\*\*) terhadap Penggugat (St. A\*\*\*\* Binti U\*\*\*\*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **4 Ramadhan 1438 H.**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. I. Damri.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 316/Pdt G/2017/PA Sgm



**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

**Uten Tahir, S.HI.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. I. Damri.**

***Perincian biaya perkara :***

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	675.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp 766.000,00**  
***(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)***